



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kapten A. Rivai No. 47 Palembang
Telp (0711) 354137 - 311089 Faximile (0711) 31129
Website : <http://www.disdik.sumselprov.go.id>
Email : disdik.sumselprov@yahoo.co.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

Nomor : 067/8260 /SK/SMK.3/Disdik.SS/2020

PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Muhammadiyah Tanjung Raja

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah.
 2. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan penelitian di lapangan dan syarat-syarat lainnya oleh Tim Verifikasi Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Izin Operasional dapat diberikan.
 3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 2, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tentang Persetujuan Izin Operasional SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan lembaran Negara nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia No. 32, Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 125 tambahan lembaran Negara no. 4437);
 3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam pendidikan nasional;
 4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor : 37, tambahan Lembaran Negara No. 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 1998; Lembaran Negara Tahun 1998 No. 91 tambahan Lembaran Negara No. 3764);
 5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0490/U/1992 tentang Sekolah Menengah Kejuruan;
 7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di Provinsi dan Permendikbud No. 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Permendikbud No. 20 Tahun 2019, tentang Perubahan Permendikbud No 51 Tahun 2018 dalam pasal 3 ayat (2) dan Permendikbud No. 44 tahun 2019 tentang PPDB 2020 pada TK, SD, SMP, SMK Sederajat, pada Bab II Pasal 7 Syarat-syarat masuk SMA/SMK;
 9. Data pendukung lainnya dari SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

- Memperhatikan :
1. Proposal Ketua Pimpinan Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten OKI Nomor : 037/II.4/B/2020, tanggal 01 September 2020 tentang Izin Operasional SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
 2. Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Nomor : 005/SMKMUH-TRA/F/VI/2020 dengan PENGURUS CABANG IKATAN APOTEKER INDOENSIA (IAI) Kabupaten OKI Nomor : 01/V/20/PC OI, tanggal 10 Mei 2020.
 3. Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Nomor : 002/SMKSMKMUH-TRA/F/VI/2020 dengan APOTEK AMELIA FARMA, tanggal 10 Mei 2020.
 4. Perjanjian Kerjasama antara SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Nomor : 007/SMKMUH-TRA/F/VI/2020 dengan PENGURUS CABANG PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA Nomor : 001/PC. PAFI Kab. Ogan Ilir/VI/2020, tanggal 11 Mei 2020.

Perjanjian Kerjasama tersebut diatas adalah Mitra Kerja Prakerin bagi siswa-siswa SMK Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama : Memberikan persetujuan izin operasional kepada :
- Nama Yayasan : Yayasan MUHAMMADIYAH.
Nama : SMK Muhammadiyah Tanjung Raja
Alamat : Jalan Olahraga No. 188 Komplek Perguruan Muhammadiyah Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir.
- Bidang/Program Keahlian : - Farmasi.
- Kompetensi Keahlian : - Farmasi Klinis dan Komunitas.
- Kedua : Pemberian persetujuan izin operasional pendirian pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta wajib melakukan daftar ulang (heregistrasi) 1 tahun (dari **6 Oktober 2020 s.d. 6 Oktober 2021**) sejak tanggal Surat Keputusan ini dikeluarkan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- Ketiga : Bahwa Pemegang Surat ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah dengan baik, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat demi pencapaian tujuan pendidikan.
 2. Wajib mentaati Peraturan Pemerintah yang sudah ada dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
 3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Oktober 2020



Drs. H. RIZA FAHLEVI, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP 196304091988031007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Pembinaan SMK Kemendikbud di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir.